

EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KELILING DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

Oleh : Rayhan Ketaren

Dosen Pembimbing : Agus Susanto S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Permasalahan pedagang keliling yang berjualan di bahu jalan dan trotoar di Kota Pekanbaru telah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, serta penurunan kualitas ruang publik. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah memiliki peran strategis dalam menertibkan aktivitas pedagang keliling. Namun, efektivitas kinerja Satpol PP dalam menjalankan fungsi tersebut masih menjadi pertanyaan, terutama terkait dengan dampak jangka panjang dari penertiban yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang keliling tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kegiatan penertiban telah dilakukan secara rutin, dampak jangka panjang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, ketiadaan SOP yang baku, lemahnya efek jera, dan tidak adanya solusi alternatif bagi pedagang. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih integratif dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum di wilayah kota.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Satpol PP, Pedagang Keliling, Penertiban, Ketertiban Umum.

ABSTRACT

The issue of mobile street vendors operating on road shoulders and sidewalks in Pekanbaru City has caused disruptions to public order, traffic flow, and the overall quality of public spaces. This situation has drawn the attention of local authorities, as it violates Regional Regulation Number 13 of 2021 concerning Public Order and Community Tranquility. The Civil Service Police Unit (Satpol PP), as the law enforcement agency for local regulations, holds a strategic role in regulating the activities of these mobile vendors. However, the effectiveness of Satpol PP's performance in carrying out this function remains in question, particularly regarding the long-term impact of the enforcement efforts. This study aims to describe the performance evaluation of Satpol PP Pekanbaru City in regulating mobile vendors in 2023. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, and documentation. The findings reveal that although enforcement activities have been routinely conducted, their long-term impact remains suboptimal due to limited resources, the absence of standard operating procedures (SOP), weak deterrent effects, and the lack of alternative solutions for the vendors. Therefore, a more integrative and sustainable strategy is required to enhance the effectiveness of Satpol PP's performance in maintaining public order in the city.

Keywords: Performance Evaluation, Civil Service Police Unit, Mobile Vendors, Enforcement, Public Order.

- **LATAR BELAKANG MASALAH**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Di Kota Pekanbaru.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan aparat pemerintah daerah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan secara yuridis administratif diberikan tugas, wewenang, serta tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan fungsinya, Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Tomo HS, 2022).

keberadaan pedagang keliling yang menggunakan bahu jalan dan trotoar sebagai tempat berdagang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas, ketertiban umum, serta menurunkan kualitas ruang publik. Aktivitas ini melanggar Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Satpol PP telah melakukan berbagai upaya penertiban, efektivitasnya dinilai belum optimal. Berdasarkan laporan kinerja pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023, realisasi penegakan perda mencapai 100%, fakta di lapangan menunjukkan masih maraknya pelanggaran, termasuk ketidakteraturan jadwal patroli, minimnya efek jera, dan belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Mekanisme penertiban yang mengandalkan surat peringatan berjenjang hingga tindakan paksa belum sepenuhnya menimbulkan perubahan perilaku pedagang. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai. Evaluasi kinerja Satpol PP diperlukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan

fungsi penertiban telah memenuhi prinsip profesionalitas, kepatuhan hukum, dan keberpihakan sosial. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran objektif terhadap kapasitas kelembagaan Satpol PP dalam menciptakan ketertiban ruang kota yang berkelanjutan.

- **PEMBAHASAN**

1. Masukan (*Input*)

Dalam kerangka evaluasi kinerja organisasi publik, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, aspek input menjadi indikator awal untuk mengukur kesiapan pelaksana kebijakan. Komponen utama input terdiri dari dua elemen penting, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sarana-prasarana pendukung operasional.

- a. Sumber Daya Manusia

Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki total 588 personel, yang terdiri dari 500 Tenaga Harian Lepas (THL) dan 88 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Struktur ini memungkinkan pembagian kerja yang responsif dan adaptif dalam pelaksanaan patroli ketertiban maupun operasi besar penegakan peraturan daerah. PNS menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan kebijakan, sementara THL menjadi pelaksana teknis di lapangan. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Amirullah Putra, S.STP, mengonfirmasi bahwa jumlah personel saat ini dinilai mencukupi untuk mendukung kegiatan penertiban. Dalam satu kegiatan, diterjunkan antara 30 hingga 70 personel, tergantung skala operasi. Namun, ia juga menyoroti permasalahan kualitas SDM yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek komunikasi publik, pemahaman hukum, dan manajemen konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kuantitas personel mencukupi, kualitasnya perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan.

- b. Sarana dan Prasarana

Selain SDM, sarana dan prasarana berperan krusial dalam menunjang efektivitas operasi Satpol PP. Berdasarkan

data tahun 2023, fasilitas yang tersedia meliputi kendaraan operasional (5 unit mobil dan 10 unit sepeda motor), alat komunikasi seperti handy talkie (20 unit), megaphone (10 unit), kamera dokumentasi (3 unit), hingga fasilitas pendukung administratif dan fisik seperti gedung kantor dan pos jaga. Dalam wawancara, Kepala Seksi Kerjasama Bidang Operasional, Hengki Marlinton, S.Sos, menegaskan bahwa keberadaan kendaraan patroli, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi faktor penting yang menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan operasi. Fasilitas ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, namun juga mendukung terciptanya respon cepat terhadap dinamika ketertiban umum di masyarakat.

2. Proses (*Process*)

Dalam kerangka evaluasi kinerja organisasi publik, proses merupakan tahapan sentral dalam mengubah input—baik berupa tenaga kerja, sarana, maupun informasi—menjadi output yang relevan. Pada konteks pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, proses penertiban pedagang keliling dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Tahapan pertama dalam proses adalah :

- a. pemetaan titik-titik rawan pelanggaran, khususnya area pusat kota, pasar, dan ruas jalan protokol yang sering menjadi lokasi berjualan pedagang keliling. Menurut Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Amirullah Putra, pemetaan wilayah menjadi fondasi utama dalam menyusun strategi penertiban yang efektif.
- b. pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sebelum turun ke lokasi, petugas melaksanakan apel pagi untuk pembagian tugas dan pengarahan. Dalam pelaksanaan teknis, Satpol PP mengutamakan pendekatan

persuasif melalui imbauan lisan dan tertulis. Jika pelanggaran tetap berlanjut, maka dilakukan penertiban non-yustisial, seperti penyitaan barang dagangan dan pemberian sanksi administratif. Aktivitas ini dilaksanakan oleh 30–70 personel, tergantung skala operasi.

Guna memastikan keteraturan dan legalitas tindakan, Satpol PP menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasi Penertiban Paksa. SOP ini mencakup tiga tahap:

- 1) persiapan, termasuk penyampaian surat peringatan dan survei lapangan;
- 2) pelaksanaan, dimulai dengan pembacaan surat perintah hingga tindakan pembongkaran atau penyitaan;
- 3) pelaporan, berupa dokumentasi hasil operasi sebagai pertanggung jawaban institusional.

SOP tersebut merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 2010, dan Permendagri No. 54 Tahun 2011. Satpol PP juga menghadapi tantangan operasional. Salah satunya adalah mobilitas tinggi pedagang keliling yang berpindah-pindah lokasi saat kegiatan patroli berlangsung, sehingga mengurangi efektivitas operasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan represif saja tidak cukup; diperlukan dukungan masyarakat untuk tidak membeli dari pedagang yang berjualan di zona larangan agar ada efek jera sosial. Proses juga mencakup evaluasi pasca-operasi, yang digunakan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan dan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui kendala teknis, respons masyarakat, serta penyesuaian taktis untuk patroli berikutnya. Sebagai bagian dari strategi berkelanjutan, Satpol PP Kota Pekanbaru menyusun jadwal patroli rutin yang dilakukan secara harian, mingguan, maupun insidental, berdasarkan observasi lapangan dan laporan warga. Jadwal ini

bersifat adaptif terhadap dinamika sosial dan potensi pelanggaran di wilayah tertentu.

3. Keluaran (*Output*)

Dalam perspektif evaluasi kinerja sektor publik, output berfungsi sebagai indikator keberhasilan yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Riant Nugroho (2014) menyatakan bahwa output dapat berupa layanan, produk, informasi, maupun perubahan sosial yang konkret dan teramati. Dalam konteks Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, *output* direpresentasikan melalui pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap pedagang keliling yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP tidak hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah pedagang yang beroperasi di area terlarang, tetapi juga untuk mendorong terwujudnya ketertiban umum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Menurut Amirullah Putra, S.STP, Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, output yang diharapkan mencakup meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik, serta bertambahnya kepatuhan pedagang terhadap larangan berjualan di bahu jalan dan trotoar, berdasarkan data laporan kegiatan tahun 2023, terdapat sebanyak 947 tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pedagang keliling di berbagai wilayah Kota Pekanbaru, penertiban ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan rata-rata pelanggaran mencapai 60 hingga 62 kasus, yang sebagian besar ditindaklanjuti melalui pendekatan preventif berupa peringatan lisan maupun tertulis. Pelaksanaan penertiban menekankan pada pendekatan persuasif dan edukatif. Petugas memberikan sosialisasi langsung kepada pedagang terkait pelanggaran penggunaan trotoar sebagai ruang usaha, serta mengarahkan mereka untuk tidak mengulangi pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, resistensi tetap ditemukan. Menurut Faisal Fahmi personel Unit

Intelijen Satpol PP, menyatakan bahwa meskipun penertiban telah dilakukan secara berkala, pelanggaran cenderung berulang. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya menghasilkan efek jera yang berkelanjutan. Satpol PP juga menerapkan sistem surat pernyataan, yang ditandatangani oleh pelanggar sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat akuntabilitas personal para pedagang. Output dari kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru menunjukkan capaian yang signifikan secara prosedural. Akan tetapi, tantangan tetap ada dalam konteks internalisasi nilai-nilai hukum dan perubahan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan strategi lanjutan yang bersifat partisipatif dan berbasis pemberdayaan untuk memperkuat hasil yang telah dicapai.

4. Hasil (*Outcome*)

Outcome merupakan dampak jangka menengah yang timbul sebagai konsekuensi dari *output* yang telah dihasilkan melalui implementasi suatu kegiatan atau program. Outcome tidak hanya mencerminkan capaian teknis, melainkan juga perubahan perilaku, peningkatan kesadaran hukum, serta transformasi sosial yang terjadi sebagai hasil dari intervensi kebijakan. Dalam konteks evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru terhadap penertiban pedagang keliling pada tahun 2023, outcome yang dicapai menunjukkan efektivitas yang belum optimal dan masih bersifat parsial.

Pelaksanaan penertiban di sejumlah titik strategis, seperti Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Soekarno-Hatta, dan kawasan simpang lampu merah, telah menunjukkan bahwa Satpol PP berupaya menjangkau area dengan intensitas pelanggaran tinggi. Namun demikian, evaluasi menunjukkan bahwa dampak dari kegiatan tersebut

belum mampu mengurangi secara signifikan frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang keliling. Hal ini disebabkan oleh tingkat mobilitas pedagang yang tinggi serta pola operasi Satpol PP yang cenderung insidental dan reaktif terhadap aduan masyarakat, bukan berbasis agenda yang terstruktur dan sistematis. Berdasarkan keterangan petugas lapangan, pelaksanaan patroli kerap tidak memiliki jadwal tetap dan lebih dipicu oleh laporan masyarakat secara mendadak. Situasi ini menyebabkan minimnya konsistensi kehadiran aparat di lapangan, sehingga pedagang dengan mudah kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya serta ketiadaan sistem rotasi operasi yang terjadwal secara berkala.

Selain faktor operasional, *outcome* juga dipengaruhi oleh dimensi sosial dan ekonomi yang melekat pada aktivitas para pedagang. Hasil wawancara dengan sejumlah pedagang menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tetap memilih berjualan di bahu jalan karena tidak tersedia lokasi alternatif yang legal dan memadai dari pemerintah. Pendapatan ekonomi yang diperoleh dari berjualan di lokasi strategis, meskipun ilegal, dianggap lebih menguntungkan dibandingkan lokasi lain yang ditetapkan secara formal. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat sektor informal dan regulasi tata ruang yang berlaku, keluhan dari pedagang juga mengindikasikan persepsi negatif terhadap pendekatan penertiban yang dianggap terlalu represif dan minim dialog, beberapa pedagang menyatakan bahwa mereka tidak menolak aturan, tetapi berharap pemerintah memberikan solusi konkret berupa tempat relokasi atau pasar tumpah yang sah dan mudah diakses. Tanpa penyediaan alternatif yang realistis, *outcome* dari kebijakan penertiban cenderung berujung pada konflik horizontal dan pengulangan pelanggaran, dari sisi masyarakat, respons

terhadap pelaksanaan penertiban cukup beragam. Sebagian warga mendukung tindakan Satpol PP karena merasa terganggu oleh keberadaan pedagang yang menyebabkan kemacetan, pencemaran lingkungan, dan konflik penggunaan ruang publik. Namun, sebagian lainnya menunjukkan empati terhadap kondisi para pedagang yang dinilai hanya berupaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perbedaan persepsi ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan berbasis keseimbangan antara ketertiban umum dan keberpihakan sosial. *Outcome* kegiatan Satpol PP Kota Pekanbaru pada tahun 2023 menunjukkan bahwa efektivitas penertiban belum sepenuhnya tercapai. Penegakan hukum yang tidak dibarengi pendekatan dialogis dan penyediaan fasilitas alternatif berisiko menurunkan legitimasi kebijakan di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif antara pendekatan represif, preventif, dan solutif dalam rangka menciptakan tata kelola ketertiban umum yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Dampak (*Impact*)

Evaluasi terhadap dampak (*impact*) merupakan tahapan krusial dalam menilai keberhasilan jangka panjang suatu kebijakan atau program publik. Dalam kerangka evaluasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2014), *impact* merujuk pada perubahan struktural, perilaku, maupun sistem nilai yang terjadi di masyarakat sebagai konsekuensi dari suatu intervensi, serta bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, dampak tidak hanya mencerminkan output dan *outcome* yang bersifat teknis atau jangka pendek, tetapi mengukur seberapa besar kebijakan telah mengubah tatanan sosial, kesadaran hukum, serta tata kelola ruang publik secara sistemik.

Penertiban pedagang keliling oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2023 diharapkan menghasilkan berbagai dampak positif, antara lain:

- 1) terciptanya ruang kota yang tertib dan fungsional,
- 2) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat,
- 3) menurunnya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang publik, dan
- 4) meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, sebagai pelaksana ketertiban umum.

Meskipun operasi penertiban telah dilakukan secara berkala, tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang keliling tetap tinggi. Fenomena ini mencerminkan bahwa tindakan penertiban belum menimbulkan efek jera yang berkelanjutan dan tidak berhasil mengubah perilaku secara kolektif. Penertiban kerap bersifat temporer; pedagang hanya berhenti berjualan untuk sementara waktu, kemudian kembali menempati lokasi semula setelah tidak ada lagi keberadaan petugas di lapangan.

Faktor penyebab lemahnya dampak penertiban antara lain adalah ketidakkonsistenan pelaksanaan operasi, minimnya penegakan hukum lanjutan, dan ketiadaan solusi alternatif berupa zonasi atau relokasi resmi yang disediakan pemerintah. Perilaku pedagang yang cenderung kembali melanggar aturan juga didorong oleh kebutuhan ekonomi.

Belum tersedia standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur langkah pasca-penertiban secara rinci. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan hanya berfokus pada intervensi korektif dan tidak menyentuh akar persoalan, seperti kebutuhan ruang usaha legal bagi sektor informal. Situasi ini menciptakan kondisi stagnan, di mana Satpol PP terus melakukan penertiban namun tanpa menghasilkan perubahan sistemik dalam pengelolaan ketertiban kota, persepsi masyarakat terhadap dampak penertiban juga terbagi. Sebagian warga merasa terganggu oleh aktivitas pedagang yang menempati ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan, namun sebagian lainnya menunjukkan empati dan menilai bahwa

pendekatan pemerintah terlalu represif tanpa diiringi penyediaan solusi yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan belum sepenuhnya diterima oleh publik, serta masih memerlukan penguatan legitimasi melalui dialog sosial dan pemberdayaan berbasis komunitas.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak dari kebijakan penertiban pedagang keliling oleh Satpol PP Kota Pekanbaru pada tahun 2023 masih berada dalam kategori terbatas. Keberlanjutan kebijakan dan keberhasilannya dalam menciptakan ketertiban yang inklusif sangat bergantung pada pergeseran pendekatan dari represif menuju preventif dan solutif.

- **KESIMPULAN**

Evaluasi terhadap kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang keliling tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai prosedur, namun efektivitasnya belum optimal. Meskipun input berupa personel dan sarana cukup memadai, proses pelaksanaan masih cenderung reaktif dan belum konsisten. Output kegiatan menunjukkan frekuensi penertiban yang tinggi, namun belum menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan (outcome), serta belum menciptakan dampak struktural dalam pengelolaan ketertiban ruang publik (impact). Keterbatasan SOP lanjutan, absennya solusi alternatif bagi pedagang, serta minimnya pendekatan edukatif menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penertiban yang lebih integratif dan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan pendekatan hukum, sosial, dan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan ketertiban yang inklusif di Kota Pekanbaru.

- **DAFTAR PUSTAKA**

- 1. **Buku**

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and*

- mixed methods approaches*. Sage publications.
- Everitt, B. S., & Howell, D. C. (2005). Penelitian kualitatif Penelitian kualitatif. In Bandung:
- Fadel, Muhammad dan K. Toruan Rayendra L. 2009. Reinventing Government (Pengalaman Dari Daerah). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Farida, N. (2008). Metode Penelitian Kualitatif. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, 1(1), 305.
- Kurniullah, A. Z. (2021). *Metode penelitian sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Martono, N. (2015). *Metode penelitian sosial: Konsep-konsep kunci*. Rajawali Pers. Nugroho, R. (2014). Public policy: *Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramdhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Sudarmanto. (2014). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar.
- 2. Referensi Jurnal & Skripsi**
- Ardan. (2016). *Kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda* (Skripsi, Universitas Mulawarman). Repositori Universitas Mulawarman.
- Bak, Y. H. T., Tuan, Y., & Nuban, D. (2023). Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai. *Jurnal Hukum Bisnis*, November, 1–10.
- Darlisma, & Revina, W. (2022). *Journal Review of Justisia Implementation Of The Authority Of Pasaman Regency Satpol Pp In Enforcement Of West Sumatra Province Regional Regulation Number 06 Of 2020 Concerning Adaptation Of New Habits In Prevention And Control Of Covid-19*. 4(1), 11–26.
- Eka Wijaya, D. W., & Fauji, D. A. S. (2021). Determinan Kinerja Karyawan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk. *Journal Of Law, Administration, And Social Science*, 1(2), 84–94.
- Ekaningsih, L., Hutomo, I. R., & Mulyanto, S. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 60.
- Fadil Ramadhan Saputra Muchtar, Hilman Hilman, & Muhammad Ibrahim Rantau. (2024). *Analisis Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Penegakan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2015)*. 10(5), 328–336.
- Jumratun Nadilah. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelayanan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Berau*. 8.5.2017, 2003–2005.
- Pradana, A., Studi, P., Komunikasi, I., & Sosial, I. (2019). *Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Kebumen* *Persuasive Communication of Pamong Praja Police Units in Arranging Street*

- Vendors in Kebumen Regency*. 2(1).
- Rismayanti, A., Ramdani, R., & Hakim, L. (2022). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4527–4534.
- Surbakti, T., & dan Bertha nellya. (2020). Kinerja Satpol PP dalam Menata PKL di Kabanjahe Kabupaten Karo. *Journal Governance Opinion*, 5(2), 145–152.
- Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 3(1), 79– 97.
- Tomo HS. (2022). Peran SAPTOL PP dalam Penegakan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 pada Masa Pandemi. *GRIN: Gerban Riset Inovasi*, 1(1), 1–15.
- 3. Regulasi**
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Walikota nomor 96 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- 4. Artikel dan Media**
- <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/253580246/sebabkan-macet-pkl-di-jalan-parit-indah-dikeluhkan>
- www.riauin.com/read-39711-2024-05-31-berdagang-di-trotoar-satpol-pp-pekanbaru-tertibkan-pkl-di-jalan-hr-soebrantas-panam.